



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga rencana pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan industri daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun Kota Blitar 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10. Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah;
- b. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- c. dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan industri.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri;
- b. mempercepat tumbuhnya industri hijau (*green industries*);
- c. meningkatkan pemasaran industri dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. menguatkan peran industri sebagai salah satu pilar perekonomian; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui sektor industri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri unggulan Daerah;
- b. sistematika dan jangka waktu RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:

- a. industri makanan;
- b. industri minuman;
- c. industri tekstil;
- d. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan
- e. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

BAB III RPIK

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 6

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:



- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.



- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertumbuhan sektor industri;



- b. kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c. nilai ekspor produk industri;
- d. jumlah tenaga kerja di sektor industri;
- e. nilai investasi sektor industri termasuk permasalahan; dan
- f. langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 April 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 45-1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045**

I. UMUM

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain dapat didorong oleh pembangunan sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar baik dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekspor maupun dalam memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan latar belakang diatas, Pemerintah Daerah memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan sektor Industri di Kota Blitar yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota yang lain, swasta, asosiasi KADIN, Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1

1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
BLITAR TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	6
A. KONDISI DAERAH	6
1. Aspek Geografi	6
2. Aspek Demografi	7
3. Aspek Infrastruktur	8
4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi.....	11
5. Aspek Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri.....	15
6. Jumlah Unit Usaha setiap Sektor Industri	15
7. Eksport dan Impor	16
B. POTENSI SUMBER DAYA.....	16
1. Sumber Daya Manusia.....	17
2. Sumber Daya Alam	19
3. Teknologi	21
4. Inovasi dan Kreativitas.....	22
5. Pembiayaan	23
C. SARANA DAN PRASARANA.....	24
1. Pengelolaan Lingkungan	25
2. Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri.....	26
3. Fasilitas Sumber Daya Air.....	26
4. Fasilitas Jaringan Energi Dan Kelistrikan	28
5. Jaringan Transportasi.....	28
6. Infrastruktur Penunjang	28
D. PERWILAYAHAN INDUSTRI.....	28
E. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.....	32
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH	34



A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR	34
B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR.....	36
C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR.....	36
BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA BLITAR	39
A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI	39
B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	40
1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar	40
2. Program Pengembangan Perwilayahian Industri	68
3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri	69
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	74
5. Pemberdayaan Industri.....	77
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Blitar	7
Tabel 2. Sebaran penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Blitar	7
Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Blitar 2018 - 2022	8
Tabel 4. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan	8
Tabel 5. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di	9
Tabel 6. Jumlah Pelangan Air Per kecamatan.....	9
Tabel 7. Jumlah Air disalurkan di Kota Blitar (m3)	10
Tabel 8. Daya Listrik Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik	10
Tabel 9. PDRB Kota Blitar ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)	11
Tabel 10. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022.....	14
Tabel 11. Kontribusi sektor Industri di Kota Blitar	15
Tabel 12. Jumlah Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor Industri Pengolahan di Kota Blitar tahun 2022.....	15
Tabel 13 . Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2022	17
Tabel 14. Presentase penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut Tingkat pendidikan di Kota Blitar tahun 2022 (%).	18
Tabel 15. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Jawa Timur dan Kota Blitar	19
Tabel 16. Produktivitas Pertanian di Kota Blitar.....	19
Tabel 17. Populasi hewan ternak di Kota Blitar	20
Tabel 18. Produksi Daging, Susu dan Telur di Kota Blitar	21
Tabel 19. Produksi Buah Belimbing di Kota Blitar.....	21
Tabel 20. Daftar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Blitar	21
Tabel 21. Daftar Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kota Blitar	22
Tabel 22. Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kota Blitar tahun 2022	23
Tabel 23. Jumlah Kantor Bank menurut Kelompok Bank	24
Tabel 24. Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah menurut Kecamatan di Kota Blitar	29
Tabel 25. Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah menurut Jenis Industri di Kota Blitar	29
Tabel 26. Produk Unggulan IKM Kota Blitar	32
Tabel 27. Pusat Promosi IKM Kota Blitar	32
Tabel 28. Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar	36
Tabel 29. Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar	37
Tabel 30. Kriteria Penentuan Industri Unggulan Daerah	41

Tabel 31. Hasil Analisis Faktor Internal	43
Tabel 32. Hasil Analisis Faktor Eksternal.....	45
Tabel 33. Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi	50
Tabel 34. Pengembangan Industri Makanan	54
Tabel 35. Pengembangan Industri Minuman	56
Tabel 36. Pengembangan Industri Tekstil.....	58
Tabel 37. Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	61
Tabel 38. Pengembangan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.....	65
Tabel 39. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	68
Tabel 40. Pembangunan Sumber Daya Manusia	69
Tabel 41. Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	70
Tabel 42. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri	71
Tabel 43. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi	72
Tabel 44. Penyediaan sumber pembiayaan.....	73
Tabel 45. Pembangunan Sarana dan Prasarana	74
Tabel 46. Pembangunan Sarana dan Prasarana	75
Tabel 47. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	75
Tabel 48. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	76
Tabel 49. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Sanitasi.....	76
Tabel 50. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Transportasi ..	76
Tabel 51. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri	77
Tabel 52. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang	77
Tabel 53. Program Pemberdayaan Industri Kota Blitar	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2018 - 2022	7
Grafik 2. Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk	8
Grafik 3. Jumlah Pelanggan listrik di Kota Blitar 2018 - 2022	10
Grafik 4. PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	11
Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2018-2022.....	13
Grafik 6. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)	13
Grafik 7. Nilai Ekspor Impor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)	16
Grafik 8. Hasil Matrik IE (Internal dan Eksternal)	47
Grafik 9. Diagram Analisis SWOT IKM Kota Blitar.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Blitar	6
Gambar 2. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Blitar	26
Gambar 3. Peta Pola Ruang BWP I.....	30
Gambar 4. Peta Pola Ruang BWP II.....	30
Gambar 5. Peta Pola Ruang BWP III	31
Gambar 6. Peta Pola Ruang BWP IV	31
Gambar 7. Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kota Blitar	49

l

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan dilaksanakannya perekonomian nasional. Pembangunan Industri yang tangguh merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Selain pada hal tersebut, penyusunan RPIK juga diperlukan sebagai upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui industrialisasi.

Berdasarkan Kondisi Geografis Kota Blitar merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 35.27 km². Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa timur. Secara administratif Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,92 km².

Selanjutnya, jika di tinjau dari aspek demografis. Kota Blitar termasuk pada daerah dengan Tingkat kepadatan tinggi di Jawa Timur. Penduduk Kota Blitar berdasarkan Laporan Kota Blitar dalam angka tahun 2023 sebanyak 151.960 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 4.666 penduduk per km². Kepadatan penduduk sering kali menimbulkan masalah pada Tingkat pengangguran yang tinggi yang disebabkan karena kurangnya lapangan kerja. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat merupakan akibat langsung dari keberadaan pengangguran.

Tingkat Pengangguran terbuka Kota Blitar pada tiga tahun terakhir pada dasarnya terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6.68%, kemudian pada tahun 2021 mencapai 6.61% dan tahun 2022 mencapai 5.39%. Presentase tersebut diharapkan dapat terus menurun sesuai dengan target capaian RPJMD Kota Blitar pada tahun 2026, dimana Tingkat pengangguran terbuka diharapkan mencapai 4.61%. Dengan demikian, pembangunan industri di Kota Blitar berarti juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Pada sisi lain, Kota Blitar dikenal bukan sebagai kota industri. Dimana sektor industri pengolahan Kota Blitar hanya menyumbang sebesar 9.25% pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 24,48 %. Disusul sektor Informasi dan Komunikasi 13,91%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,96%.

Kondisi saat ini, dapat dijadikan sebuah momentum dimana upaya penurunan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja dapat ditunjang dengan upaya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Blitar. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi dalam

upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui rencana dan strategi kebijakan yang komprehensif.

Salah satunya terkait pengembangan perwilayahannya industri. Pengembangan perwilayahannya Industri di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (Empat) pendekatan, yaitu (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, (3) Kawasan Industri, dan (4) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Dalam sektor industri pengolahan, Kota Blitar bertumpu pada Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Berdasarkan data tahun 2022, Sub sektor industri makanan dan minuman menempati urutan pertama penyumbang nilai produksi dan investasi terbesar dengan nilai produksi 504 Milyar serta nilai investasi sebesar 34 Milyar. Sub sektor industri makanan dan minuman juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 9.543 tenaga kerja dari 2.935 unit usaha. Sementara itu, Kota Blitar memiliki industri unggulan meliputi Kendang Jimbe, Bubutan Kayu, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Tempe dan Tahu, Olahan Belimbing, Batik, Opak Gambir dan Koyah. Beberapa Industri Unggulan tersebut, juga di dukung dengan ketersediaan Sumber Daya Industri yang memadai seperti sumber daya manusia, sumber daya alam utamanya pada penyediaan bahan baku industri olahan belimbing, Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kreativitas serta lembaga pembiayaan.

Selain itu tantangan zaman yang terus berkembang pesat, dimana pada situasi saat ini lingkungan usaha industri bercirikan dengan ketidakpastian (uncertainty) yang tinggi. Serta ditambah dengan ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (unpredictable). Tantangan terbesar yang dialami oleh Industri Kecil Menengah Kota Blitar utamanya berkaitan dengan pengembangan produk, pengembangan pasar, ketersediaan jaminan modal untuk pengembangan usaha, penggunaan teknologi produksi yang masih manual, keterbatasan sumber bahan baku, pemahaman pengelolaan limbah dan belum menerapkan manajemen sumber daya yang baik.

Oleh karena itu, guna dapat menghadapi beberapa tantangan tersebut diperlukan kemampuan adaptasi yang baik, melalui kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang muktahir baik dalam proses produksi, distribusi maupun regulasi. Hal tersebut diperlukan agar perusahaan industri utamanya bagi perusahaan IKM di Kota Blitar mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Oleh karena itu, guna memenuhi serta mendukung beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan industri di Kota Blitar secara lebih terarah, tepat sasaran dan tepat guna. Maka dibentuklah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar tahun 2025 – 2045.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang



- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kota Blitar Tahun 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum serta sistematika penulisan RPIK 2025 - 2045.

BAB II : GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KOTA BLITAR

Pada Bab ini menjelaskan tentang Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah.



BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar tahun 2025 – 2045.

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025 - 2045

Pada Bab ini menjelaskan tentang Strategi Pembangunan Industri, Program Pembangunan Industri yang meliputi Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar tahun 2025 – 2045, Pengembangan Perwilayahkan Industri, Pengembangan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kota Blitar selama 20 tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH


1. Aspek Geografi

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada posisi $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'-8^{\circ}10'$ Lintang Selatan. Kota Blitar berjarak kurang lebih 160 km sebelah Tenggara Kota Surabaya, 80 km sebelah Barat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Ditinjau dari kondisi topografi wilayah yang berada di ketinggian rata-rata 156 meter dpl, maka Kota Blitar merupakan daerah dataran rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar merupakan wilayah yang memiliki luas $32,57\text{km}^2$. Wilayah Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
2. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar;
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar ;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab.Blitar.

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Blitar



Sumber : blitarkota.go.id

Kota Blitar terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Blitar

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
Sukorejo	7	9,92	31
Kepanjenkidul	7	10,50	32
Sananwetan	7	12,15	37
Jumlah	21	32,57	100

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

2. Aspek Demografi

Aspek Demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Penduduk Kota Blitar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 141.000 jiwa menjadi 151.960 jiwa di tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 10.960 jiwa.

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2018 - 2022




Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Tabel 2. Sebaran penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Blitar

Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase luas wilayah (%)	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (km ²)
Sukorejo	9.92	30.48	53.420	35.15	5.385
Kepanjenkidul	10.5	32.23	42.060	27.68	4.006
Sananwetan	12.15	37.29	56.480	37.17	4.649
Kota Blitar	32.57	100	151.960	100.00	4.666

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Grafik 2. Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar 2018-2022



Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada Tahun 2022 sebesar 99. Ini berarti bahwa rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki. Berikut tabel yang menjelaskan rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar tahun 2018 – 2022.

Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Blitar 2018 - 2022

KECAMATAN	Rasio Jenis Kelamin Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sukorejo	98.51	100.48	100.38	100	101
Kepanjenkidul	96.51	98.4	97.77	98	98
Sananwetan	99.66	98.62	98.77	99	98
Kota Blitar	98.33	99.19	99.05	99	99

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

3. Aspek Infrastruktur

Aspek Infrastruktur dalam hal ini akan memberikan gambaran infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air dan listrik. Berikut merupakan kondisi daerah Kota Blitar ditinjau dari aspek infrastruktur yaitu sebagai berikut :

a. Kondisi Jalan

Panjang jalan Kota Blitar pada tahun 2022 sepanjang 263,97 km yang terdiri atas jalan Nasional 8,12 km dan jalan Provinsi 5,25 km, dan jalan kabupaten/ kota 250,60 km.

Tabel 4. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kota Blitar (km) tahun 2022

Tingkat Kewenangan Pemerintah	Tahun 2022
Negara	8,12 Km
Provinsi	5,25 Km
Kabupaten/Kota	250,60 Km
Jumlah	263,97 Km

Sumber: Kota Blitar dalam Angka , 2023

Tabel 5. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Blitar (km) Tahun 2022

KONDISI JALAN	Tahun 2022
Baik	157,54 km
Sedang	101,09 km
Rusak	5,34 km
Jumlah	263,97 km

Sumber: Kota Blitar dalam Angka , 2023

b. Bandar Udara dan Pelabuhan

Melihat Letak Geografis dan Kondisi Topologi Daerah, dalam hal ini Kota Blitar tidak memiliki Bandar Udara maupun Pelabuhan.

c. Air

PDAM Kota Blitar adalah satu-satunya perusahaan penyedia air bersih yang ada di Kota Blitar. Selain mengandalkan PDAM, masyarakat Kota Blitar juga memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan air bersihnya. Seiring dengan semakin padatnya pemukiman, permintaan air bersih juga semakin meningkat. Pada akhir tahun 2022 jumlah pelanggan PDAM yang masih aktif sebanyak 6.467 pelanggan. Sedangkan total produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan mencapai 874.231 M³. Berikut merupakan gambaran jumlah pelanggan dan jumlah air yang didistribusikan di seluruh wilayah Kota Blitar.

Tabel 6. Jumlah Pelangan Air Per kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022
Sukorejo	4.846	4.883	2.337
Kepanjenkidul	3.774	3.894	1.991
Sananwetan	4.169	4.203	2.139

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Tabel 7. Jumlah Air disalurkan di Kota Blitar (m³)

Tahun	2020	2021	2022
Kota Blitar	996.768	896.911	874.231

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

d. Listrik

Produksi listrik yang dibangkitkan di wilayah Kota Blitar untuk tahun 2022 menurun menjadi sebesar 109.307.849 Kwh. Meskipun begitu, jumlah listrik yang dikonsumsi masyarakat semakin meningkat dari 114.020.715 Kwh menjadi 118.586.273 Kwh. Jumlah pelanggan listrik di PT PLN (Persero) di Kota Blitar sebanyak 45.346 pelanggan atau turun sekitar 7,2% dari tahun sebelumnya. Pada penggunaan daya listrik yang terpasang di Kota Blitar selama tiga (3) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Daya Listrik Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kota Blitar 2020 - 2022

Tahun	2020	2021	2022
Daya Terpasang (Kwh)	78.496	82.051	78.261
Produksi Listrik (Kwh)	123.901.289	126.100.879	130.267.021
Listrik Terjual (Kwh)	112.808.105	114.020.715	118.586.273
Dipakai Sendiri (Kwh)	65.389	65.015	-
Susut / Hilang (Kwh)	11.093.184	12.080.164	11.680.748

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Grafik 3. Jumlah Pelanggan listrik di Kota Blitar 2018 - 2022




Sumber: Kota Blitar dalam Angka , 2023

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. Berdasarkan data Tahun 2018 – 2022, perekonomian Kota Blitar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) terus menunjukkan peningkatan. Perekonomian Kota Blitar berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2022 mencapai Rp. 5.181.613,63 juta dan ADHB mencapai Rp.7.833.939,50 juta rupiah.

Grafik 4. PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Nilai PDRB yang menjadi acuan adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK dipilih didasarkan pada kepentingan untuk dapat melihat pertumbuhan ekonomi secara *rill* dari tahun ke tahun.

Tabel 9. PDRB Kota Blitar ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA INDUSTRI		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,17	120,75	120,96	123,13	114,54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,24	0,24	0,21
C	Industri Pengolahan	420,58	444,15	431,23	449,71	479,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	3,23	3,41	3,40	3,48	3,73



LAPANGAN USAHA INDUSTRI		2018	2019	2020	2021	2022
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,35	7,70	8,08	8,51	8,92
F	Konstruksi	324,67	342,69	321,09	324,88	349,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1116,64	1190,38	1110,56	1187,03	1268,53
H	Transportasidan Pergudangan	185,21	201,35	190,38	201,05	227,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,88	253,74	230,16	244,65	266,86
J	Informasi dan Komunikasi	579,35	620,92	664,75	704,17	720,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	464,67	479,22	480,95	483,77	502,09
L	Real Estate	180,20	191,69	195,92	204,42	212,35
M,N	Jasa Perusahaan	37,41	39,85	37,08	37,71	39,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	281,36	292,61	289,58	290,39	297,56
P	Jasa Pendidikan	296,36	314,69	326,24	329,92	332,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,61	93,25	102,43	108,92	109,53
R,S,T, U	Jasa Lainnya	225,27	236,23	209,51	222,58	247,61
	PRODUK DOMESTIK BRUTO DAERAH	4566,20	4832,89	4722,55	4924,57	5181,61

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023


Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5,84% dari 5,82% pada tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Faktor lain yang menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 0,73%.

Selain itu ada penurunan pertumbuhan secara drastris yang terjadi pada tahun 2020 menjadi -2,28%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh Indonesia bahkan dunia terkena dampak yang besar bahkan hingga terjadi kelumpuhan ekonomi. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi pertumbuhan ekonomi, semua ekonomi didunia mengalami resesi dan tidak terkecuali Indonesia. kondisi tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. Akan



tetapi pada tahun 2021 ekonomi Indonesia mulai pulih, begitu juga ekonomi di Kota Blitar. Pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 berada di angka 4,28%. Dengan laju pertumbuhan tersebut, dapat menggambarkan bahwa perekonomian masyarakat mulai pulih dan bergerak kembali. Berikut data pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2018 – 2022 :

Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2018–2022 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Data Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tumbuh sebesar 5,84% di atas nasional yang tumbuh sebesar 5,52%.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami penurunan signifikan dengan kontraksi sebesar 2,28%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur (-2,39%) dan di bawah Nasional (-2,07%). Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 6. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Struktur ekonomi Kota Blitar menurut lapangan usaha Tahun 2022 masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,48%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,69%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91%. Sedangkan sektor penyumbang PDRB paling kecil pada tahun 2022 yaitu Pertambangan dan Penggalian yang hanya menyumbang sebesar 0,00% dari total PDRB Kota Blitar. Sementara itu, untuk mengetahui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 disajikan melalui tabel distribusi berikut:

Tabel 10. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

LAPANGAN USAHA INDUSTRI		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.61	2.50	2.56	2.50	2.21
B	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	9.21	9.19	9.13	9.13	9.25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17
F	Konstruksi	7.11	7.09	6.80	6.60	6.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.45	24.63	23.52	24.10	24.48
H	Transportasidan Pergudangan	4.06	4.17	4.03	4.08	4.39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.19	5.25	4.87	4.97	5.15
J	Informasi dan Komunikasi	12.69	12.85	14.08	14.30	13.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.18	9.92	10.18	9.82	9.69
L	Real Estat	3.95	3.97	4.15	4.15	4.10
M, N	Jasa Perusahaan	0.82	0.82	0.79	0.77	0.76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.16	6.05	6.13	5.90	5.74
P	Jasa Pendidikan	6.49	6.51	6.91	6.70	6.42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.92	1.93	2.17	2.21	2.11
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4.93	4.89	44.4	45.2	47.8
	PRODUK DOMESTIK BRUTO DAERAH	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

5. Aspek Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Sumbangan Industri pengolahan di Kota Blitar memberikan kontribusi tertinggi ke-4 sebesar 9,25% pada PDRB pada tahun 2022. Secara keseluruhan, jumlah unit usaha industri dan tenaga kerja yang dapat diserap pada tahun 2022 relatif sama dari tahun sebelumnya. Jumlah industri pada tahun 2022 berjumlah 4.891 unit usaha. Beberapa indikator kontribusi sektor industri pengolahan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Kontribusi sektor Industri di Kota Blitar

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%)	5,97	5,60	-2,91	4,28	6,63
Distribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9.21	9.19	9.13	9.13	9.25
Nilai Investasi (Juta Rupiah)	89.815,95	93.996,20	84.770,93	92.986,93	95.004,87
Unit Usaha	4.811	4.844	4.793	4.792	4.891
Tenaga Keja (Org)	13.763	14.021	13.774	13.773	13.926

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

6. Jumlah Unit Usaha setiap Sektor Industri

Tabel 12. Jumlah Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor Industri Pengolahan di Kota Blitar tahun 2022

No	Sub-sektor Industri Pengolahan	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Org)
1	Industri Makanan, Minuman & Tembakau	2935	9543
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	522	1040
3	Industri Kayu, Bambu dan Peralatan Rumah Tangga	596	1492
4	Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	63	142




No	Sub-sektor Industri Pengolahan	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Org)
5	Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	368	769
6	Industri Transportasi	2	6
7	Industri Pengolahan dan Jasa Lainnya	405	934
Kota Blitar		4.891	13.926

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

7. Ekspor dan Impor

Grafik 7. Nilai Ekspor Impor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)

Nilai Ekspor Impor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2018 - 2022 (dalam juta rupiah)



Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Berdasarkan uraian data diatas, diketahui bahwa dalam kurun tahun 2018 – 2022 Kota Blitar masih mencatatkan defisit neraca perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai Ekspor Kota Blitar masih lebih rendah daripada nilai impornya. Namun, positifnya bahwa dari tahun 2018 – 2022 Nilai Ekspor Kota Blitar terus mengalami pertumbuhan. Dimana dari tahun 2018 – 2022 telah mencatatkan nilai pertumbuhan sebesar 16.5% atau tumbuh sebesar 527,92 Juta Rupiah.

B. POTENSI SUMBER DAYA

Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya Industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya Industri di suatu daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau

memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa Industri. Sehingga, sumber daya Industri merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan Industri. Tanpa sumberdaya ini maka Industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumber daya alam, Kota Blitar relatif sedikit karena wilayahnya memiliki karakteristik perkotaan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam sektor industri dapat tercermin dari jumlah penduduk, jenis kelamin dan Tingkat Pendidikan. Seperti yang telah disampaikan dalam gambaran aspek demografis Kota Blitar. Kota Blitar memiliki jumlah penduduk total yaitu mencapai 151.960 Jiwa pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan penduduk Jawa Timur, maka presentase jumlah penduduk di Kota Blitar 0.36%.

Lebih lanjut, berikut merupakan gambaran potensi sumber daya manusia yang ditinjau dari jumlah penduduk, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 13 . Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2022

KELOMPOK UMUR	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	5470	5202	10.672
5-9	5644	5372	11.016
10-14	5944	5574	11.518
15-19	6002	5615	11.617
20-24	5729	5456	11.185
25-29	5413	5566	10.979
30-34	5777	5788	11.565
35-39	6298	6138	12.436
40-44	5841	5594	11.435
45-49	5262	5320	10.582
50-54	4875	5085	9960
55-59	4072	4657	8729
60-64	3427	3767	7194
65-69	2619	3066	5685
70-74	1653	1864	3517
75+	1561	2309	3870
Kota Blitar	75.587	76.373	151.960

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Jika dikaitkan dengan industrialisasi, besarnya jumlah penduduk dapat bermakna sebagai potensi pasar dan juga sebagai indikator ketersediaan tenaga kerja di Kota Blitar. Selanjutnya apabila, mengacu pada pengertian Badan Pusat Statistik mengenai usia produktif yaitu seseorang yang berada pada rentang usia diatas 15 tahun – 64 tahun. Maka dari tabel diatas dapat diketahui jika ada sekitar 105.682 jiwa atau 69,54% dari total populasi penduduk Kota Blitar masuk pada usia produktif. Kondisi ini secara positif, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pembangunan karena tenaga kerja yang produktif. Namun secara negatif, dapat menyebabkan pengangguran karena kurangnya lapangan kerja dan menurunnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, melalui strategi pembangunan industri yang komprehensif, potensi sumber daya ini dapat dimaksimalkan dengan baik.

Selanjutnya, berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk di Kota Blitar pada tahun 2022 secara umum sudah cukup baik. Hal ini cukup beralasan, karena mayoritas penduduk Kota Blitar merupakan lulusan SMA/sederajat. Persentase penduduk Kota Blitar usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 5,91 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 12,74 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 22,23 persen. Dengan demikian, sebanyak 40,88 persen penduduk Kota Blitar usia 15 tahun ke atas adalah tamat SMP ke bawah. Berikut merupakan gambaran presentase penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut Tingkat pendidikan di Kota Blitar tahun 2022.

Tabel 14. Presentase penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut Tingkat pendidikan di Kota Blitar tahun 2022 (%).

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Tidak Tamat SD	4,83	6,96	5,91
2	SD / Sederajat	14,04	11,46	12,74
3	SMP / Sederajat	22,83	21,65	22,23
4	SMA/SMK Sederajat	43,36	41,38	42,41
5	D1/D2/D3	0,14	0,14	0,14
6	D4/Strata 1 ke atas	1,24	0,52	0,87
7	Profesi	13,48	17,89	15,71
TOTAL		100,00	100,00	100,00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar, 2023

Selanjutnya jika mengacu pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022, yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kota Blitar mencatatkan Indeks Daya Saing Daerah yang cukup tinggi. Berikut merupakan, perbandingan indeks daya saing daerah secara nasional, Jawa Timur dan Kota Blitar.

Tabel 15. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Jawa Timur dan Kota Blitar

Indeks Daya Saing Daerah	Nasional	Jawa Timur	Kota Blitar
	3.26	3.74	3.42

Sumber : BRIN, 2022

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa, Kota Blitar mampu mencatatkan IDSD yang lebih tinggi bila dibandingkan pada IDSD Nasional pada tahun 2022. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, dalam menetapkan Nilai Indeks juga mempertimbangkan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu komponen utamanya. Lebih lanjut, IDSD memiliki 4 Komponen yaitu sebagai berikut

1. Lingkungan Pendukung meliputi : Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, Kestabilan Ekonomi Makro.
2. Sumber Daya Manusia meliputi : Kesehatan dan Ketrampilan
3. Pasar meliputi : Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan dan Ukuran Pasar
4. Ekosistem Inovasi meliputi : Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi

2. Sumber Daya Alam

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Blitar berada pada daerah Esklave dari Kabupaten Blitar. Dengan topografi wilayah tersebut Kota Blitar praktis, tidak memiliki banyak sumber daya alam. Berikut merupakan gambaran sumber daya alam Kota Blitar yang ditinjau dari Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Peternakan dan Sumber Daya Perkebunan.

a. Sumber Daya Pertanian

Keterbatasan lahan dan pemukiman yang semakin padat menjadikan potensi pertanian di Kota Blitar tidak terlalu besar. Sebagai gambaran, merupakan merupakan data terkait Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kota Blitar pada kurun tahun 2020 – 2022.

Tabel 16. Produktivitas Pertanian di Kota Blitar

Tahun	Keterangan	Jenis Tanaman		
		Padi	Jagung	Kacang Tanah
2020	Luas Panen (Ha)	771,27	1288	44
	Produksi (ton)	5.274,24	877	4,4
2021	Luas Panen (Ha)	891,13	1802	76
	Produksi (ton)	5.888,25	1265,22	15,2



Tahun	Keterangan	Jenis Tanaman		
		Padi	Jagung	Kacang Tanah
2022	Luas Panen (Ha)	734,37	1554	141
	Produksi (ton)	5.259,99	732,56	28,2

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui jika produksi padi di Kota Blitar cenderung berfluktuasi. Namun, di tahun 2022 produksi padi mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan pada produksi padi secara keseluruhan di Jawa Timur, Kota Blitar hanya berkontribusi sebesar 0.05%. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa potensi sumber daya alam pertanian utamanya pada produksi padi di Kota Blitar adalah sangat kecil dan terbatas.

b. Sumber Daya Peternakan

Sama hal nya dengan potensi sumber daya pertanian, keterbatasan lahan juga menyebabkan potensi perternakan di Kota Blitar tidak begitu besar. Namun demikian masyarakat yang mengusahakan peternakan dari tahun ke tahun masih tetap eksis terutama masyarakat di wilayah pinggiran kota. Untuk ternak jenis unggas didominasi oleh ayam petelor sedangkan ternak besar didominasi oleh kambing dan sapi potong. Sementara untuk jenis produksi peternakan didominasi oleh Telur Unggas dan Daging Unggas. Berikut merupakan gambaran sumber daya peternakaan yang ditinjau dari Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Daging, Susu dan Telur.

Tabel 17. Populasi hewan ternak di Kota Blitar

No	Jenis Hewan Ternak (Ekor)	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sapi Perah	392	389	303
2	Sapi Potong	3855	3863	3945
3	Kuda	6	-	6
4	Babi	307	307	218
5	Kambing	3108	3025	2874
6	Domba	731	-	599
7	Ayam Petelur	357.500	496.500	430.000
8	Ayam Pedaging	61.000	-	24.500
9	Ayam Kampung	75.900	81.528	81.171
10	Itik	4.055	-	3.625
11	Entok	1434	-	1604

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

?

Tabel 18. Produksi Daging, Susu dan Telur di Kota Blitar

No	Jenis Produksi	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Daging Ternak Ruminasia (Ton)	2.333,48	3.704,90	931.8
2	Daging Unggas (Ton)	2.999,14	2.966,35	3.841,06
3	Susu Sapi (Liter)	704,43	717,53	669,22
4	Telur Unggas (ton)	3.833,44	4.677,03	5.036,29

Sumber: BPS diolah, 2019 – 2023

c. Sumber Daya Perkebunan

Sumber Daya Perkebunan yang menjadi salah satu produk dan destinasi wisata unggulan di Kota Blitar adalah Buah Belimbing. Buah Belimbing banyak dikembangkan oleh Masyarakat Kota Blitar utamanya berada pada Kecamatan Karangsari. Terdapat Agro Wisata Belimbing Karangsari yang berada di Jalan Jeruk, Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Agro Wisata Belimbing Karangsari memiliki luas sekitar 5.5 ton dengan jumlah produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 19. Produksi Buah Belimbing di Kota Blitar

Tahun	Jumlah Produksi (kwintal)
2020	18.882
2021	30.597
2022	35.856

Sumber : BPS diolah, 2019 – 2023

3. Teknologi

Sebagaimana diketahui, bahwa peningkatan daya saing sektor industri perlu diimbangi dan ditunjang dengan pengetahuan teknologi. Teknologi yang dimaksud bukan hanya teknologi yang berbasis pada produksi. Namun juga pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi juga mutlak untuk dioptimalkan. Sebagai daya dukung pengembangan industrialisasi peran teknologi sangat penting. Oleh karena itu, tanpa dilakukan usaha yang serius dan jangka Panjang dalam penguasaan teknologi sektor industri itu akan semakin tertinggal.

Kota Blitar memiliki beberapa perguruan tinggi yang dapat menunjang dalam memberikan pengetahuan dan pembekalan akan penguasaan teknologi dalam beberapa bidang industri, utamanya pada upaya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar. Berikut merupakan daftar perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Blitar.

Tabel 20. Daftar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Blitar

No	Perguruan Tinggi	Status
1	Akademi Komunitas Putra Sang Fajar	Negeri
2	Kampus 3 Universitas Negeri Malang	Negeri



No	Perguruan Tinggi	Status
3	Kampus 3 Poltekkes Kemenkes Malang	Negeri
4	Universitas Islam Balitar	Swasta
5	Universitas Nadhatul Ulama Blitar	Swasta
6	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara	Swasta
7	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Kota Blitar	Swasta
8	Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia (Ampindo)	Swasta
9	STIKES Patria Husada	Swasta

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

Sebagai salah satu pendukung potensi Industri daerah diperlukan adanya lembaga penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Blitar perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai salah satu upaya untuk penyelarasan dengan tri darma perguruan tinggi di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor perIndustrian.

4. Inovasi dan Kreativitas

Disaat tingkat persaingan semakin meningkat, ide, kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai. Memiliki keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk memasuki pasar dengan persaingan yang semakin ketat, diperlukan keunggulan kompetitif yang diukur dari tingkat efisiensi dan produktivitas kinerjanya. Oleh karena itu, selain memiliki beberapa lembaga perguruan tinggi sebagai daya dukung dalam akses pengetahuan dan pemanfaatan teknologi. Kota Blitar juga memiliki beberapa lembaga pendidikan informal dalam bentuk Lembaga Pelatihan Kerja ataupun Balai Latihan Kerja. Beberapa lembaga tersebut, dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan *softskill* maupun *hardskill* serta sebagai sarana penunjang dalam penciptaan ide, inovasi dan kreativitas di Kota Blitar. Berikut merupakan daftar lembaga pengembangan Inovasi dan Kreativitas di Kota Blitar.

Tabel 21. Daftar Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kota Blitar

No	Lembaga	Bidang / Fokus Inovasi
1	Inkubator Bisnis Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Kota Blitar	Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro.
2	LPK Erlin Estetika	Tata Kecantikan Rambut
3	LPK Mega Gemilang	Tata Boga
4	Argia Academy	Digital Marketing dan Design Grafis
5	LPK Andika Salon	Tata Rias

No	Lembaga	Bidang / Fokus Inovasi
6	LPK Modiesta Sera	Fesyen (Menjahit)
7	LPK Cenditama	Design Produk dan Sablon
8	LPK Intermedia	Barista
9	BLK Al Muhsin	Bengkel Las

Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2023

5. Pembiayaan

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Kota Blitar adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (Public Private Partnership) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan *municipal bond*, *corporate bond*, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur.

Posisi Kredit Perbankan Umum di Kota Blitar selama tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 11.2% dibanding tahun 2021. Nilai kredit perbankan umum tahun 2022 mencapai 22.7 Miliar rupiah, dengan presentase sebesar 45.2% digunakan sebagai modal kerja. Sementara itu, tahun 2021 nilai kredit perbankan umum mencapai 20.1 Miliar dengan 43.8% digunakan sebagai modal kerja. Selain digunakan sebagai modal kerja, kredit perbankan umum di Kota Blitar pada tahun 2022 digunakan sebagai Investasi mencapai 2.2 Miliar Rupiah atau sebesar 10% dan digunakan sebagai Konsumsi mencapai 10.1 Miliar Rupiah atau sebesar 44.6%. Sementara itu, berikut merupakan pertumbuhan penggunaan kredit perbankan umum pada sektor industri pengolahan di Kota Blitar pada kurun tahun 2020 – 2022.

Sementara itu, dalam menunjang sumber daya industri utamanya dalam pembiayaan Industri di Kota Blitar. Berikut merupakan gambaran terkait jenis dan jumlah Lembaga Pembiayaan yang ada di Kota Blitar pada tahun 2022.

a. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai andil dalam menggerakkan perekonomian di Kota Blitar. Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi yang dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya. Pada tahun 2022 di tingkatan primer terdapat 340 koperasi dan di tingkatan pusat masih tetap sebanyak 3 koperasi.

Tabel 22. Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kota Blitar tahun 2022

Kecamatan	Jenis Koperasi					
	Produsen	Pemasaran	Konsumen	Jasa	Simpan Pinjam	Jumlah
Sukorejo	2	-	62	1	20	85
Kepanjenkidul	5	1	104	1	11	122

Kecamatan	Jenis Koperasi					
	Produsen	Pemasaran	Konsumen	Jasa	Simpan Pinjam	Jumlah
Sananwetan	-	2	108	1	25	136
KOTA BLITAR	7	3	274	3	56	343

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

b. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fasilitas perbankan (bank dan BPR) yang tercatat di Kota Blitar pada tahun ini adalah 2 kantor pusat, 8 kantor cabang, 9 kantor cabang pembantu, dan 6 kantor kas. Berikut merupakan jumlah Kantor Bank menurut Kelompok Bank di Kota Blitar tahun 2022.

Tabel 23. Jumlah Kantor Bank menurut Kelompok Bank di Kota Blitar tahun 2022.

Kelompok Bank	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Kantor Fungsional	ATM
Bank Umum Konvensional	-	3	17	-	1	83
Bank Umum Syariah	-	1	1	-	2	3
BPR	2	3	-	6	-	-
KOTA BLITAR	2	7	18	6	3	86

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

C. SARANA DAN PRASARANA

Sistem jaringan sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional secara terpadu. Pembangunan sektor industri perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik meliputi pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan Infrastruktur penunjang (Lembaga uji, Kawasan berikat, Kawasan pergudangan). Berdasarkan telaah isu strategis RPJMD Kota Blitar 2021-2026 utamanya terkait sarana prasarana di Kota Blitar, terdapat beberapa target indikasi program yaitu sebagai berikut :

- Pengembangan Prasarana Kereta Api (*double track*, revitalisasi rambu & perlintasan jaringan);
- Rencana Sistem Jaringan Energi (pengembangan pembangkit tenaga mikrohidro di Kec.Kepanjenkidul);
- Penyediaan Menara Telekomunikasi bersama di 3 kecamatan;
- Pengembangan TPA Regional Blitar;
- Peningkatan kualitas air minum & sarpras melalui jaringan perpipaan;
- Pembangunan IPAL Industri;
- Pembangunan Buisiness Center di Kel.Kepanjenkidul;



- h. Penyediaan ducting komunal bagi para penyedia jasa layanan telekomunikasi.
- i. Integrasi Sistem Informasi Tata Ruang dengan Perijinan.
- j. Pengembangan Sumber Air Regional

Bawa Kota Blitar secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Blitar baik batas utara, selatan, barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031, beberapa hal yang terkait dengan Kota Blitar utamanya perihal fasilitas jaringan transportasi di antaranya sebagai berikut :

- a. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS.
- b. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu : a) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk – Pantai Pangi; b) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo c) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang d) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro.
- c. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
- d. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.

Dalam penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana di Kota Blitar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2021 - 2026.

1. Pengelolaan Lingkungan

Terkait pengelolaan lingkungan Kota Blitar menjadi salah satu dari 80 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima Piala Adipura 2023. Penghargaan ini menjadikan Kota Blitar sebagai kota yang menerima penghargaan Adipura sebanyak lima belas kali secara berturut-turut sejak tahun 2005. Kota Blitar memiliki Lahan TPA dengan luas kurang lebih 5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan, sedangkan Kapasitas TPA ideal 411.600 m³. Meskipun demikian, sebagai upaya antisipasi dampak buruk dari sampah terhadap lingkungan sekitar dikemudian hari. Pemerintah Kota Blitar perlu mendorong sebuah kajian konkrit terkait alternatif metode pengelolaan serta pengolahan persampahan di Kota Blitar. Seiring dengan pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan industri kecil menengah. Maka, upaya tersebut perlu untuk segera dapat direalisasikan. Mengingat metode pengelolaan sampah melalui pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau biasa dikenal dengan *open dumping* sudah resmi di larang pemerintah. Larangan ini tertuang dalam peraturan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 pasal 30 menjelaskan tentang Rencana Sistem Persampahan di Kota Blitar meliputi :

- a. pengembangan TPA di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan;


- b. peningkatan pengelolaan sampah melalui sistem sanitary landfill;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
 - d. peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Bersama, dan
 - e. pengembangan dan peningkatan TPS diseluruh kelurahan.
- 2. Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri**

Dalam Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana yang dimaksud Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 Pasal 24.

Pengembangan Kawasan Industri berada pada Zona industri BWP IV dengan luas sekitar 58,18 hektar dengan arahan :

- a. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di SBWP I blok 1 blok 2 dan SBWP II blok 1 blok 2 tersebar pada sebagian wilayah Kelurahan Pakunden, Kelurahan Tanjungsari, dan Tlumpu; dan
- b. Pengembangan aneka industri yang terdapat di SBWP II blok 2 berupa makanan dan minuman direncanakan di Kelurahan Blitar serta pengembangan industri agro, yaitu direncanakan di Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Karangsari, dan Kelurahan Rembang.

Gambar 2. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Blitar



Sumber : RDTR Kota Blitar, 2017

3. Fasilitas Sumber Daya Air

Bahwa Kota Blitar secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Blitar baik batas utara, selatan, barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031. Terkait penyediaan fasilitas sumber daya air serta sistem air minum kota akan buat rencana diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 pasal 31 menjelaskan tentang Rencana Sistem Jaringan Air Minum di Kota Blitar meliputi :

- a. Pengembangan Jaringan pipa transmisi yang akan melewati Jalan Kalimantan, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pattimura, Jalan Citarum, Jalan Bengawan Solo dan Jalan Ciliwung.
- b. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi yang akan melewati jalan seluruh jalan di Kota Blitar.
- c. Pengembangan sarana pengelolaan air minum yang meliputi Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendo, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Gedog dan Kelurahan Pakunden.

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 Perda RTRW Kota Blitar meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan air permukaan untuk air minum;
- b. penetapan kawasan resapan di Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) Ha;
- c. pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan yang dikembangkan oleh masyarakat atau pengembang;
- d. pengaturan pengambilan air tanah melalui sumur dalam di seluruh wilayah kota;
- e. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dengan rekayasa teknis konstruksi maupun penanaman pohon lindung; dan
- f. perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku meliputi:
 - 1) mata air Sumber Kotes dan Nglobong di Kelurahan Sananwetan;
 - 2) mata air Ngrebo dan mata air Ngegong di Kelurahan Gedog;
 - 3) mata air Saman, mata air Mbah Judel, mata air Kucur di Kelurahan Sentul;
 - 4) mata air Sendang dan mata air Urung-urung di Kelurahan Bondogerit;
 - 5) mata air Bentis di Kelurahan Kepanjenkidul;
 - 6) mata air Rondo Kuning (Corah) di Kelurahan Tlumpu;
 - 7) mata air Tengis (Tiloro) di Kelurahan Blitar;
 - 8) mata air Wayuh, mata air Jaran, mata air Patihan (Belik Pitik), Tanjungsari (Tengis), mata air Lumbu di Kelurahan Pakunden;
 - 9) mata air Dimoro;
 - 10) mata air Kerantil di Kelurahan Sukorejo;
 - 11) mata air Jajar di Kelurahan Ngadirejo;
 - 12) mata air Jati di Kelurahan Turi;



- 13) mata air Mbah Bawuk di Kelurahan Plosokerep; dan
- 14) mata air Gempur dan mata air Ubalan di Kelurahan Klampok.

4. Fasilitas Jaringan Energi Dan Kelistrikan

Jumlah pelanggan listrik di Kota Blitar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 jumlah nya mencapai 47.639 pelanggan, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 45.346 pelanggan. Berdasarkan data yang dihimpun dari RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 jumlah Stasiun Pengisian Bluk Energi (SPBE) berjumlah 1 tempat, kemudian jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjumlah 8 tempat. Terakhir terkait energi terbarukan Kota Blitar memiliki 4 tempat termasuk didalam nya energi biogas dan *solarcell*.

5. Jaringan Transportasi

Fasilitas lain terkait jaringan transportasi, Kota Blitar memiliki terminal Patria yang merupakan terminal angkutan penumpang Tipe A yang berlokasi di Jl. Kenari No.110, Rembang, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66135. Berdasarkan data BPS tahun 2022 jumlah keberangkatan mencapai 348.124 orang, sedangkan jumlah kedatangan mencapai 327.740 orang.

Selanjutnya, Kota Blitar juga memiliki stasiun kereta api aktif yang dengan jumlah total keberangkatan pada tahun 2022 adalah 529.675 orang dan 554.644 orang jumlah total kedatangan. Kemudian dalam menunjang jaringan transportasi utamanya pada moda transportasi. Pada pasal 16 Perda RTRW Kota Blitar 2011 – 2030 menjelaskan bahwa pengembangan prasarana dan sarana kereta api meliputi :

- a. peningkatan stasiun kereta api di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. pengembangan jalur rel kereta api menjadi jalur ganda (double track) untuk lintasan Blitar - Surabaya;
- c. revitalisasi perlintasan diseluruh wilayah Kota Blitar; dan
- d. penyediaan fasilitas rambu peringatan dini (early warning) diseluruh perlintasan wilayah Kota Blitar.

6. Infrastruktur Penunjang

Terkait Infrastruktur penunjang Kota Blitar fasilitas pergudangan yaitu tersedianya Terminal khusus angkutan barang yang berada di Jl. Delima No.9, Purworejo, Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 66124.

D. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039. Pengembangan perwilayahinan industri di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI), (3) Kawasan Industri, dan (4) Sentra IKM.



Dimana dari 4 (Empat) pendekatan tersebut, Perwilayahhan Industri Kota Blitar diarahkan pada Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini di dasarkan pada ketentuan RPIP Jawa Timur 2019 – 2039 yaitu Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional. Berikut merupakan sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Blitar.

Tabel 24. Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah menurut Kecamatan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Sentra	Potensi dalam Sentra	
			Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Sukorejo	6	182	347
2	Kepanjenkidul	2	128	1233
3	Sananwetan	3	17	70
Kota Blitar		11	327	1650

Sumber : Kota Blitar dalam angka, 2023


Tabel 25. Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah menurut Jenis Industri di Kota Blitar

No	Kecamatan	Jenis Industri	Komoditas Unggulan
1	Sukorejo	Industri Makanan (10), Insustri Minuman (11) dan Industri Tekstil (13)	Sambel Pecel, Tahu dan Tempe, Es Drop dan Olahan Belimbing
2	Kepanjenkidul	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. (16)	Bubutan Kayu dan Kendang Jimbe
3	Sananwetan	Industri Makanan (10) dan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (25)	Wajik Kletik, Opak Gambir dan Pande Besi

Sumber : dari berbagai sumber, 2023

Sentra Indutri dapat dilaksanakan pada seluruh zonasi pola ruang di Kota Blitar (RDTR BWP dan PZ tahun 2017 - 2037) yang diizinkan, terbatas maupun bersyarat untuk dilaksanakan kegiatan industri.


Gambar 3. Peta Pola Ruang BWP I



Sumber : RDTR Kota Blitar, 2017

Wilayah BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) I meliputi Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor dan Kelurahan Kauman dengan luas 363 Hektar.

Gambar 4. Peta Pola Ruang BWP II




Sumber : RDTR Kota Blitar, 2017

Wilayah BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) II meliputi Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Bendo, Kelurahan Tanggung dan Kelurahan Sentul dengan luas 834 Hektar.

Q


Gambar 5. Peta Pola Ruang BWP III



Sumber : RDTR Kota Blitar, 2017

Wilayah BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) III meliputi Kelurahan Bendogerit, Plosokerep, Klampok, Rembang, Karangtengah, Sananwetan dan Gedog dengan luas 1.215 Hektar.

Gambar 6. Peta Pola Ruang BWP IV



Sumber : RDTR Kota Blitar, 2017

Wilayah BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) IV meliputi Kelurahan Blitar, Karangsari, Pakunden, Tanjungsari, Sukorejo, Tlumpu dan Turi dengan luas 846 Hektar.

Selain pada pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang didasarkan pada potensi daerah Kota Blitar. Mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2039, pada bagian Perwilayahkan Industri. Kota Blitar juga memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dalam hal ini meliputi Industri Pengolahan Tembakau yang berjumlah 3 (tiga) Industri Besar.

Selain pada potensi Industri Kecil dan Menengah, Industri Pengolahan Tembakau di Kota Blitar, juga harus dapat dilihat sebagai potensi daerah utamanya pada penyediaan lapangan Kerja. Masalah dan tantangan utama Kota Blitar kedepan adalah terkait kepadatan penduduk dan Ketersediaan Lapangan Usaha. Oleh karena itu, melalui pengembangan potensi industri yang optimal diharapkan dapat menangkap tantangan tersebut menjadi pendorong perekonomian melalui peningkatan Nilai dan Distribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Kota Blitar.

E. **PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah dilakukan melalui penguatan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, penguatan klaster Industri Kecil dan Industri Menengah, dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Jawa Timur 2019 – 2039, produk unggulan Kota Blitar telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 26. Produk Unggulan IKM Kota Blitar

Kota Blitar	Unggulan	Komoditas Unggulan
	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman	Kendang Bung Karno & Kerajinan Kayu, Kerajinan Batik dan Batik Kayu
	Industri Makanan	Makanan Olahan (Koyah, Opak Gambir & Kue Kering Lainnya), Olahan Belimbing Karangsari Dan Buah Lainnya

Sumber : RPIP, 2019

Sementara itu, dalam mendukung pengembangan dan promosi produk unggulan daerah. Kota Blitar memiliki beberapa Pusat Promosi IKM yaitu sebagai berikut :

Tabel 27. Pusat Promosi IKM Kota Blitar

No	Nama	Institusi	Alamat
1	Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar	Jl. Dr. Moh. Hatta No.14, Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66113
2	Ruang Galeri Produk UKM	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar	Jalan Imam Bonjol No. 85 Kota Blitar
3	Galeri UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar	Jl. Jawa No.64-C Sananwetan Kota Blitar

Sumber : dari berbagai sumber, 2023

Selain pada bentuk fisik berupa penyediaan ruang galeri sebagai pusat promosi produk IKM Kota Blitar. Dalam upaya peningkatan promosi yang lebih luas, pemerintah Kota Blitar melalui beberapa Dinas terkait juga menggelar beberapa event sebagai salah satunya tujuannya adalah promosi produk unggulan daerah. Beberapa event rutin diantaranya adalah Bazaar Blitar Jadoel, Festival Batik Blitar Keren, Gebyar Budaya Gedog, Sukorejo Creative Culture, Festival Pasar Jaranan dan lain sebagainya.

Ketersediaan Tenaga Penyuluhan Lapangan (TPL) dan Konsultan Industri Kecil Menengah juga menjadi unsur penting dalam upaya pengembangan IKM. Namun, di Kota Blitar sendiri ketersediaan TPL dan Konsultan IKM masih dirasa kurang. Oleh karena itu, untuk dapat mengakomodir hal tersebut, diperlukan suatu program yang mendukung ketersediaan dan kompetensi TPL yang dituangkan dalam Program Pemberdayaan Industri.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Blitar dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Penguatan dan pemantapan struktur perwilayahan industri. Isu ini berkaitan dengan penguatan pola dan struktur perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri. Mengacu pada pendekatan perwilayahan industri dalam RPIP Jawa Timur. Tantangan bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, penetapan program pengembangan perwilayahan di Kota Blitar adalah pengembangan Sentra IKM.
2. Peningkatan daya saing industri Kota Blitar. Isu ini berkaitan dengan potensi dan posisi IKM Kota Blitar berada pada pertumbuhan I dalam analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*), yaitu memiliki kemampuan internal dan eksternal yang mengalami pertumbuhan. Sehingga perlu dituangkan program yang berkaitan dengan Penetrasi Pasar, Pengembangan Produk dan Pengembangan Pasar serta berkelanjutan.
3. Peningkatan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Isu ini bertumpu pada upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta upaya perluasan lapangan kerja. Maka upaya Pembangunan industri haruslah ditujukan senantiasa untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

Selanjutnya, ketiga isu strategis di atas dapat dirumuskan menjadi visi dan misi Industrialisasi di Kota Blitar dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain : (i) visi dan misi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN Tahun 2015-2035 yang berbunyi: "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh", (ii) Visi dan Misi Pembangunan Industri Jawa Timur yang tertuang dalam RPIP tahun 2019 - 2039 yang berbunyi : "Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province" (iii) visi dan misi pembangunan Kota Blitar, baik yang tertuang pada dokumen RPJMD maupun RPJPD, Visi RPJPD Kota Blitar adalah "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup". Sedangkan, visi RPJMD Kota Blitar adalah "Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMATABAT" dan (iv) pengembangan industri yang tertuang dalam RTRW Kota Blitar.

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR

Visi Pembangunan Industri Kota Blitar adalah:

**"MEWUJUDKAN INDUSTRI KOTA BLITAR TANGGUH
BERDASARKAN EKONOMI KERAKYATAN"**

Visi Pembangunan Industri Kota Blitar memiliki pemaknaan:

- 1) Tangguh, adalah salah satu kata khas dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti kuat; andal; sukar dikalahkan. Pemaknaan visi pembangunan industri kota Blitar adalah mewujudkan Industri yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk kendala, tantangan, ancaman dan perubahan zaman maupun peradaban; mewujudkan



industri tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu pilar perekonomian Kota Blitar, Jawa Timur dan Indonesia; kata Tangguh juga digunakan dalam visi pembangunan Industri Nasional. Sehingga visi pembangunan industri Kota Blitar memiliki kesinambungan dengan visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Industri Nasional Indonesia; dan

- 2) Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi. Maka industri sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kota Blitar haruslah ditujukan senantiasa untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

Selanjutnya, berdasarkan perumusan visi dan isu strategis, terdapat lima misi RPIK Kota Blitar, yaitu :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Industri Kota Blitar yang profesional, inovatif dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola dan kelembagaan Industri Kota Blitar yang profesional dan progresif berdasarkan prinsip industri hijau (*green industries*);
- 3) Menguatkan pangsa pasar industri Kota Blitar dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- 4) Menguatkan dan memantapkan struktur Industri Kota Blitar yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
- 5) Mewujudkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi utama Kota Blitar yang inklusif secara multiplatform.

Misi tersebut diatas didasarkan pada tiga kerangka konsep industrialisasi. Pertama, penguatan, pemantapan, dan pendalaman struktur industri yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan baik antarsektor industri maupun antarskala produksi. Tentunya, peningkatan keterkaitan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan kebutuhan bahan baku dan juga memperluas pemasaran hasil produksi secara multiplatform. Keduanya menjadi indikator industri yang tangguh dimana mampu mengurangi tingkat ketergantungan pembangunan industri terhadap luar negeri, baik ketergantungan pada bahan baku impor maupun pemasaran hasil produksinya.

Kedua, pembangunan industri hijau mencerminkan berkembangnya industri, yang dalam proses produksinya, mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga, pembangunan industri harus mampu menyelaraskan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dapat diartikan sebagai upaya peningkatan daya saing global. Dimana dapat diartikan pula sebagai kemampuan industri dalam memperluas pangsa pasar baik penguasaan pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri. Dengan demikian, daya saing global juga dimaknai sebagai kemampuan dalam mengurangi ketergantungan impor.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif diartikan sebagai *pro-poor*, *pro-job*, ataupun *pro-equalities*. Makna ketiganya dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran pembangunan industri yang memperluas lapangan kerja dan tingkat pendapatan, baik tenaga kerja maupun pemilik atau pengelola industri. Dengan demikian, diharapkan terjadi perbaikan tingkat disparitas pembangunan antarwilayah maupun disparitas pendapatan antar individu.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR

Berdasarkan pada pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat lima tujuan RPIK, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Industri Kota Blitar;
- 2) Mempercepat tumbuhnya industri hijau (green industries);
- 3) Meningkatkan pemasaran industri Kota Blitar dalam pasar Lokal, Regional, Nasional dan Internasional.
- 4) Menguatkan peran Industri Kota Blitar sebagai salah satu pilar perekonomian Kota Blitar; dan
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Kota Blitar melalui sektor industri.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kota Blitar memiliki dua sasaran Pembangunan industri. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

Tabel 28. Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2025-2045 secara Kualitatif

No	Sasaran Kualitatif
1	Peningkataan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS)
2	Pembentukan kompetensi sumberdaya manusia.
3	Peningkatan <i>branding</i> , promosi dan pemasaran berbasis digital.
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5	Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
6	Peningkatan pembangunan infrastruktur.
7	Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.
8	Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.
9	Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.
10	Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> .
11	Optimasi Kegiatan manufaktur industri.
12	Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.
13	Peningkatan pangsa pasar global.
14	Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis time series digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target sasaran pertumbuhan di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri Kota Blitar.

Tabel 29. Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2025-2045 secara Kuantitatif

No	Sasaran	Base Line (2022)	Tahun			
			2029	2034	2039	2045
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.22	5.27	5.32	5.37	5.43
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	10.1	10.89	11.54	12.19	12.97
3	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	6.63	7.20	8.87	10.53	12.52
3	Nilai Kontribusi sektor Industri Pengolahan ADHB (Miliar)	791.27	1042.01	1261.22	1480.43	1743.48
4	Nilai Kontribusi sektor Industri Pengolahan ADHK (Miliar)	479.53	552.40	618.31	684.22	763.31
4	Nilai Ekspor produk Industri (Juta)	3.725,63	5.511,26	6.987,68	8.464,10	10.235,80
5	Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri (Org)	5323	9003	9332	9660	10.055
6	Nilai Investasi sektor Industri (Miliar)	95	95.48	105.23	102.70	107.03

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam rangka mempercepat pengembangan industri di Kota Blitar, maka dibutuhkan strategi pembangunan industri. strategi tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Strategi pembangunan industri Kota Blitar yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2025 - 2029)

Arah strategi pembangunan industri pada tahap ini adalah penetrasi pasar dimaksudkan untuk, meningkatkan penjualan dari produk yang sama (lama) dan dalam pasar yang sekarang melalui peningkatkan pangsa pasar/*market share* dan peningkatkan penggunaan produk/*product usage*. Sebagai upaya mendukung strategi tersebut agar tetap terarah ditetapkan sasaran program meliputi program pengembangan industri unggulan, peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS), pembentukan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan branding, promosi dan pemasaran berbasis digital dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Tahap II (Tahun 2030 - 2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini adalah pengembangan produk yang dimaksudkan, untuk meningkatkan standarisasi, diversifikasi dan inovasi produk serta peningkatan pembangunan infrastruktur Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Blitar. Selanjutnya, yang diharapkan juga mampu untuk bersaing dalam peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri. Pada tahap ini upaya yang ditempuh adalah untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk dan jasa baru pada pasar yang sekarang. Tidak kalah penting, pada tahap ini tujuan untuk adanya peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/asosiasi dan koperasi serta peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.

Tahap III (Tahun 2035 - 2039)

Arah rencana pada tahap ini adalah pengembangan pasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama (lama) kepada pasar atau segmen baru melalui memperluas secara geografis (*expand geographically*) dan mendapatkan segmen baru (*new segments*). Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor industri, yang berarti tidak hanya menguasai pasar domestik. Perluasan pangsa pasar ini tetap harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tahap IV (Tahun 2040 - 2045)

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi RPIK Kota Blitar yakni Mewujudkan Industri Kota Blitar Tangguh Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital, terciptanya SDM industri yang profesional, inovatif dan berbudaya serta peningkatan pangsa pasar global.

Pada beberapa tahapan tersebut diatas, juga mempertimbangkan pada pengembangan sumber daya industri. Sumber daya industri tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA BLITAR

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi industrialisasi yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk mencapai sasaran RPIK. Strategi ini merupakan respon dari hasil analisis serta survei lapangan terkait kondisi IKM di Kota Blitar, yaitu:

1. Kota Blitar merupakan pasar potensial di sektor pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata Kota Blitar dewasa ini, menjadi peluang pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri Kota Blitar masih sangat luas;
2. Kontribusi sektor industri pengolahan juga masih rendah terhadap PDRB. Sehingga belum mampu, memberikan peran penting dalam percepatan transformasi ekonomi di Kota Blitar; dan
3. Potensi Kualitas produk IKM Kota Blitar yang telah dipercaya, sehingga dapat diterima dan dipasarkan ke luar daerah bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan Industri sesuai dengan potensi Industri Kota Blitar perlu dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan, pengembangan perwilayahannya Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang akan dijabarkan pada bagian lain. Strategi pembangunan industri di Kota Blitar adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan dan penguatan SDM, Tata Kelola, dan kelembagaan Industri Kota Blitar;
2. Menumbuh kembangkan industri unggulan yang berbasis budaya dan kearifan lokal Kota Blitar;
3. Penguatan koordinasi antar *stakeholder* untuk pasokan bahan baku industri kecil menengah yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian dan sebagainya) guna penguasaan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, promosi, dan pemasaran industri;
5. Pembangunan infrastruktur pendukung industri di dalam sentra IKM maupun diluar sentra;
6. Peningkatan Akses pembiayaan Industri bagi perusahaan Industri; dan
7. Membangun ekosistem industri yang kondusif, progresif, dan berkelanjutan.

Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM Kota Blitar, juga mengacu pada strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Provinsi Jawa Timur yang meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandardisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;



6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar

a. Penetapan Industri Unggulan Kota Blitar

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Mengacu pada RPIP Jawa Timur terkait pengertian industri hulu adalah dimana industri hulu umumnya masih pada tahap pengembangan *basic* sampai *intermediate*. Sementara itu, industri andalan dan penunjang, umumnya, telah mencapai tahapan pengembangan yang *advanced*.

Secara singkat industri andalan merupakan industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri Penunjang, yaitu industri unggulan yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam penetapan bangun industri unggulan Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar (RPIK) menggunakan kombinasi dari pendekatan *top down* dan *bottom-up*.

Pertama, pendekatan *top down* didasarkan pada penetapan pengembangan produk unggulan Industri Kecil Menengah Kota Blitar yang tercantum pada RPIP Jawa Timur yaitu :

1. Industri Kayu, Barang dari Kayu Rotan Furnitur dan Kerajinan dari tanaman.

Terdiri dari Komoditas : Kendang Bung Karno & Kerajinan Kayu, Kerajinan Batik dan Batik Kayu

2. Industri Makanan

Terdiri dari Komoditas : Makanan Olahan (Koyah, Opak Gambir & Kue Kering lainnya), Olahan Belimbing Karangsari dan Buah Lainnya.

Kedua, berdasarkan PERMENPERIN No.110/M IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Kota menjelaskan bahwa penetapan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan **kompetensi inti industri daerah**.

Pendekatan kompetensi inti merupakan pendekatan *bottom-up* yaitu melalui pemilihan dan penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti industri daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional karena pengembangan industri memiliki fokus yang lebih jelas, sehingga kinerja menjadi terukur dan mudah dievaluasi program pengembangannya.

Lebih lanjut, dalam penetapan kompetensi inti industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri Kota Blitar. Metode penentuan industri unggulan didasarkan pada hasil tiga analisis sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka kriteria penentuan industri unggulan daerah
- b. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Dinas terkait dan para perusahaan Industri Kecil Menengah di Kota Blitar.
- c. Survei dan Wawancara menggunakan analisis SWOT terkait kondisi eksisting Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar.

Penetapan Industri unggulan Daerah Kota Blitar mengacu pada studi pustaka kriteria penentuan industri unggulan daerah, yang dijabarkan kedalam kriteria dibawah ini:

a) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Penetapan Produk Unggulan Daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: penyerapan tenaga kerja, sumbangsih terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbarui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha dan harga.

b) Berdasarkan Kuncoro, Mudrajad (2009) dalam Bukuanya Berjudul “Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan”

Kriteria penentuan industri unggulan suatu daerah didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 30. Kriteria Penentuan Industri Unggulan Daerah

No	Kriteria	Keterangan
1	Sosial Budaya	Melibuti ciri khas lokal, penerimaan masyarakat dan turun temurun

No	Kriteria	Keterangan
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja
3	Ketersedian Pasar	Meliputi jangkauan/wilayah pemasaran, dan kemudahan mendistribusikan.
4	Sumbangan bagi perekonomian wilayah	Meliputi jumlah jenis usaha yang terpengaruh oleh keberadaan usaha ini
5	Modal	Meliputi kebutuhan modal kerja dan aksesibilitas terhadap pembiayaan
6	Manajemen Usaha	Meliputi kemudahan untuk mengelola usaha
7	Sarana Produksi	Meliputi ketersediaan/kemudahan memperoleh dan harga
8	Teknologi	Meliputi kebutuhan teknologi dan kemudahan memperoleh teknologi
9	Harga	Meliputi Stabilitas harga
10	tenaga kerja terampil	Meliputi tingkat Pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti
11	Bahan Baku	Meliputi ketersediaan / kemudahan bahan baku mutu bahan baku, harga perolehan bahan baku dan kesinambungan bahan baku.

Sumber : Kuncoro, 2009

c) Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) dalam Laporan Publikasi Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023

Menerangkan terkait industri unggulan Kota Blitar meliputi Kendang Jimbe, Bubutan Kayu, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Tahu dan Tempe, Olahan Blimming, Batik serta Opak Gambir dan Koyah.

d) Survei dan Wawancara menggunakan analisis SWOT terkait kondisi eksisting Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar

Dengan memasukkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor strategik internal, serta diberikan bobot dan peringkat (rating) untuk setiap faktor, maka diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 31 dan 32. Hasil evaluasi matriks ini selanjutnya digabungkan dengan hasil evaluasi matriks eksternal dan menggunakan Matriks Internal – Eksternal (IE), kemudian matriks tersebut dipetakan posisi Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Blitar dalam suatu diagram untuk mempermudah merumuskan formulasi alternatif strategi pengembangannya.

Tabel 31. Hasil Analisis Faktor Internal

No	Faktor – Faktor Internal	Bobot (a)	Rata – rata (b)	Skor (axb)
KEKUATAN				
1	Motivasi Perusahaan IKM yang tinggi dalam upaya mempertahankan usahanya	0.07	3.7	0.26
2	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Jalan, Listrik, Air dan Telekomunikasi yang baik	0.07	3.8	0.27
3	Potensi pengembangan sentra IKM yang lebih besar	0.06	3.6	0.21
4	Iklim usaha yang kondusif di Kota Blitar	0.05	3.5	0.17
5	Pasar Pariwisata Kota Blitar yang terus Berkembang	0.06	3.6	0.21
6	Lokasi yang strategis diantara 2 pusat ekonomi selatan JATIM yaitu Malang dan Kediri	0.05	3.2	0.15
7	SDM yang berkompeten dalam bidangnya	0.07	3.4	0.24
8	IKM harus memiliki Izin usaha, terverifikasi dan tersertifikasi	0.05	3.7	0.18
9	Potensi pertumbuhan nilai produksi dan investasi di sektor industri Kota Blitar	0.05	3.4	0.16
10	Produk Industri Kecil Menengah Kota Blitar dapat bersaing dengan produk dari daerah lain	0.05	3.6	0.17
KELEMAHAN				
1	Keterbatasan sumber bahan baku lokal hingga harus diambil dari luar kota	0.05	2.7	0.13
2	Masih Lemahnya pengembangan	0.07	2.9	0.21

No	Faktor – Faktor Internal	Bobot (a)	Rata – rata (b)	Skor (axb)
	Produk, Pengembangan Pasar dan Monitoring			
3	Pemahaman terhadap trend yang masih lemah, belum menyentuh selera pasar, cenderung menggunakan dan meniru desain yang dibuat pengusaha sejenis, dan masing-masing jenis usaha belum memiliki desain yang spesifik dan khas.	0.07	2.6	0.19
4	Belum adanya standarisasi yang menunjang konsistensi produk dan quality control	0.05	2.7	0.13
5	Permasalahan pencatatan keuangan, dimana perusahaan IKM belum menerapkan Adm Keuangan	0.05	3	0.14
6	Permasalahan IKM belum menerapkan Manajemen sumber daya yang baik	0.05	2.9	0.14
7	Belum tersedianya jaminan modal untuk pengembangan usaha	0.05	2.8	0.13
8	Masih menggunakan teknologi manual dalam proses produksi	0.05	3	0.14
Jumlah Skor Faktor Internal		1		3.24

Sumber : diolah, 2023

Hasil perhitungan Analisis Faktor Strategik Internal seperti dimuat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa faktor kekuatan terbesar pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar adalah Tersedianya Infrastruktur Jaringan Jalan, Listrik, Air dan Telekomunikasi yang baik dengan skor 0.27. Faktor ini menjadi salah satu faktor kekuatan yang penting dalam upaya membangun strategi penguatan IKM di Kota Blitar.

Faktor Kelemahan terbesar pada tabel 4, adalah masih lemahnya pengembangan produk, pengembangan pasar dan monitoring dengan skor 0.21 serta faktor pemahaman terhadap *trend* juga masih cenderung lemah yaitu dengan skor 0.19. Beberapa faktor kelemahan tersebut harus segera diatasi dengan pemilihan strategi yang efektif serta konsisten guna dapat mewujudkan IKM Kota Blitar yang berdaya saing.

Tabel 32. Hasil Analisis Faktor Eksternal

No	Faktor – Faktor Eksternal	Bobot (a)	Rata – rata (b)	Skor (axb)
PELUANG				
1	Banyaknya Pelatihan dan Uji Kompetensi sesuai keahlian yang bisa di ikuti	0.09	3.2	0.29
2	Semakin banyaknya sistem informasi Aplikasi / software yang dapat digunakan untuk pendataan dan pembukuan	0.06	3.1	0.19
3	semakin berkembangnya teknologi informasi, membuka pangsa pasar yang lebih luas baik domestik maupun luar negeri	0.07	3.4	0.25
4	Adanya dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas kemudahan proses pengembangan usaha, baik dalam hal pemberian pelatihan, modal maupun kebijakan dan regulasi	0.09	3.3	0.30
5	Lapangan usaha Jasa dan Perdagangan Kota Blitar yang terus berkembang	0.06	3.4	0.20
6	Perbankan menyediakan kemudahan kredit usaha yang lebih besar	0.09	3.3	0.30
7	Pemahaman penggunaan teknologi pemasaran berbasis digital yang baik	0.07	3.1	0.23


No	Faktor – Faktor Eksternal	Bobot (a)	Rata – rata (b)	Skor (axb)
ANCAMAN				
1	Masih Rendahnya stabilitas harga bahan baku produksi	0.07	2.9	0.22
2	Mutu Produk dan pengembangan produk rendah, produk jenuh dipasaran, hingga tingkat produktivitas menurun dan kapasitas produksi kecil	0.09	2.6	0.23
3	Munculnya produk sejenis dengan inovasi dan penguasaan teknologi yang baik	0.07	2.9	0.22
4	Pemahaman pengelolaan limbah industri yang rendah, sehingga dapat mengganggu kelestarian lingkungan	0.07	2.7	0.20
5	Resiko bencana alam yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa terjadi	0.06	2.7	0.16
6	Kenaikan tarif dasar listrik, BBM dan Gas	0.09	2.7	0.24
Jumlah Skor Faktor Internal		1		3.02

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terlihat bahwa IKM Kota Blitar memiliki potensi terbesar yaitu adanya dukungan pemerintah dalam hal memberikan fasilitas kemudahan proses pengembangan usaha, baik dalam hal pemberian pelatihan, modal maupun kebijakan dan regulasi dengan skor 0.30, ini merupakan sebuah peluang bagi perusahaan IKM Kota Blitar untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dukungan pemerintah menjadi penting karena pertumbuhan IKM juga berpengaruh pada pertumbuhan PDRB dan hal itulah yang kemudian dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja program pemerintah. Selain itu, ancaman terkait kenaikan tarif dasar listrik, BBM dan Gas mencatatkan skor terbesar yaitu 0.24. Selanjutnya, ancaman bagi para perusahaan IKM Kota Blitar juga tercermin dari faktor Mutu Produk dan pengembangan produk rendah, produk jenuh dipasaran hingga tingkat produktivitas menurun dan Kapasitas produk kecil dengan skor sebesar 0.23.

Berdasarkan analisa faktor Internal dan Eksternal faktor pengembangan produk termasuk didalamnya yang berkaitan dengan pengembangan pasar, mutu produk dan monitoring merupakan faktor yang memerlukan program khusus sebagai upaya daya dukung pembenahan permasalahan dari faktor tersebut.


Grafik 8. Hasil Matrik IE (Internal dan Eksternal)



Sumber : data diolah, 2023

Analisis Matriks IE merupakan matriks yang menggabungkan bobot skor matriks Faktor Internal dan matriks Faktor Eksternal. Bobot skor matriks Faktor Internal 3.24 dan bobot skor matriks Faktor Eksternal 3.02. Hal ini menunjukkan posisi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar berada pada daerah pertumbuhan I, yaitu memiliki kemampuan internal dan eksternal yang mengalami pertumbuhan. Dengan posisi tersebut, maka strategi pertumbuhan yang dapat dikembangkan adalah Strategi Intensif meliputi Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan Pengembangan Produk.

Grafik 9. Diagram Analisis SWOT IKM Kota Blitar



Sumber : data diolah, 2023


Dari gambar diagram diatas, menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah di Kota Blitar berada pada posisi kuadran 1 (strategi agresif). Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan. IKM memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan IKM dimasa mendatang. Strategi yang dapat diterapkan pada kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Strategi agresif ini lebih fokus kepada strategi SO (*strengths -Opportunities*), yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfatkan peluang yang ada.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Blitar dengan jenis dan kriteria mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut yaitu:

1. Industri Makanan (10)
2. Industri Minuman (11)
3. Industri Tekstil (13)
4. Industri Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (16)
5. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (25)

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan stakeholder terkait. Gambar 7, merupakan penetapan industri unggulan Kota Blitar yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kota Blitar memerlukan modal dasar yang terdiri dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan.

Gambar 7. Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kota Blitar



Sumber : data diolah, 2023

Dalam penetapan industri unggulan dalam bangun industri Kota Blitar, juga mempertimbangkan terkait pengembangan embrio industri yang memiliki potensi sebagai industri unggulan Kota Blitar kedepannya. Salah satu industri embrio yang memiliki potensi sebagai industri unggulan adalah Industri Furnitur (31). Industri ini mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Dengan demikian, hingga tahun 2045, Kota Blitar dapat mewujudkan industri kecil menengah yang berkarakteristik sebagai:

1. Industri tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu pilar perekonomian Kota Blitar.
2. Industri yang senantiasa mampu untuk menunjukkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

b. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar

Secara spesifik, 4 (empat) industri unggulan Kota Blitar, baik industri hulu, penunjang, dan andalan, memiliki tahapan pengembangan yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan analisis serta survei lapangan terkait permasalahan serta kondisi terkini Industri unggulan di Kota Blitar. Posisi IKM Kota Blitar berada pada pertumbuhan I dalam analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*), yaitu memiliki kemampuan

internal dan eksternal yang mengalami pertumbuhan. Sehingga perlu dituangkan program yang berkaitan dengan Penetrasi Pasar, Pengembangan Produk dan Pengembangan Pasar serta berkelanjutan. Berikut tahapan pengembangan industri unggulan Kota Blitar disertai dengan rencana aksinya.

Tabel 33. Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi Kelurahan	
		2025	2030	2035			
		-	-	-			
1	Industri Makanan (10)	Jenis Industri				Pakunden, Karangsari, Sananwetan, Plosokerep , Ngadirejo dan Sukorejo	
		1. Tahu & Tempe 2. Sambel Pecel 3. Wajik Kletik 4. Opak Gambir 5. Es Drop					
		Rencana Aksi					
		1. Peningkatan <i>branding</i> , dan pemasaran secara multiplatform.	1. Peningkatan Teknologi proses produksi makanan dan peningkatan Diversifikasi Produk	1. Peningkatan pangsa pasar Global produk Industri Makanan			
		2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (Mendukung SIINAS).	2. Peningkatan peran dan Kompetensi kelembagaan, kelompok produsesn/ asosiasi dan koperasi				
		3. Memfasilitasi Penerapan Industri Hijau.					
		Jenis Industri					
		1. Olahan Belimbing					
		Rencana Aksi					
		1. Peningkatan <i>branding</i> , dan pemasaran secara multiplatform.	1. Peningkatan Teknologi proses produksi Minuman dan peningkatan	1. Peningkatan pangsa pasar Global produk Industri Minuman			
2	Industri Minuman (11)	2. Peningkatan penyediaan	Karangsari				

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi Kelurahan	
		2025	2030	2035			
		-	-	-			
		data pengembangan industri (Mendukung SIINAS). 3. Memfasilitasi Penerapan Industri Hijau.	Diversifikasi Produk 2. Peningkatan peran dan Kompetensi kelembagaan, kelompok produsesn/ asosiasi dan koperasi.				
3	Industri Tekstil (13)	Jenis Industri				Turi, Gedog, Bendogerit, Pakunden, Rembang, Kepanjenkidul	
		1. Batik 2. Tekstil Lainnya	Rencana Aksi				
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu,	1. Peningkatan branding, dan pemasaran secara multiplatform. 2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (Mendukung SIINAS). 3. Memfasilitasi Penerapan Industri Hijau.	1. Peningkatan Teknologi proses produksi industri tekstil dan peningkatan inovasi aneka produk industri tekstil 2. Peningkatan peran dan Kompetensi kelembagaan, kelompok produsesn/ asosiasi dan koperasi	1. Peningkatan pangsa pasar Global produk Industri Tekstil		Tanggung, Sentul dan Ngadirejo	
		Jenis Industri					
		1. Kendang Jimbe 2. Bubutan Kayu	Rencana Aksi				
		1. Peningkatan branding, dan pemasaran	1. Peningkatan Teknologi proses produksi industri dan peningkatan	1. Peningkatan pangsa pasar Global produk Industri Kayu			

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi Kelurahan
		2025	2030	2035		
		-	-	-		
		2029	2034	2045		
	Rotan dan Sejenisnya (16)	secara multiplatform. 2. Peningkatan Efisiensi produksi. 3. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (Mendukung SIINAS). 4. Memfasilitasi Penerapan Industri Hijau.	inovasi aneka produk industri Kayu 2. Peningkatan peran dan Kompetensi kelembagaan, kelompok produsesn/asosiasi dan koperasi.			
5	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (25)	Jenis Industri				
		1. Pande Besi				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan branding, dan pemasaran secara multiplatform. 2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (Mendukung SIINAS). 3. Memfasilitasi Penerapan Industri Hijau.	1. Peningkatan Teknologi proses produksi dan Inovasi Produk industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya. 2. Peningkatan peran dan Kompetensi kelembagaan, kelompok produsesn/asosiasi dan koperasi.	1. Peningkatan pangsa pasar Global produk Industri Bukan Mesin dan Peralatannya.		Gedog

Pada Klasifikasi Industri Tekstil (13) terdapat jenis industri tekstil lainnya. Sebagai penjelasan pada klasifikasi Industri Tekstil Lainnya (139) yaitu pada komoditas Kerajinan Rajutan dengan produk utama seperti tas rajut dan sepatu rajut. Serta pada klasifikasi industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil (131) yaitu pada komoditas batik ecoprint.

Selanjutnya, program pengembangan setiap industri unggulan di Kota Blitar berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Agar lebih aplikatif, pelaksanaan program ini, dibagi dalam empat tahapan yang disesuaikan dengan masa jabatan Walikota Kota Blitar. Sehingga, tahapan awal program ini dimulai dari 2025 - 2029. Penetapan program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi di Kota Blitar.

Tabel 34. Pengembangan Industri Makanan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Kebijakan terkait penetapan wilayah sentra Industri Makanan.	Kemenkumham, Kemenperin	Disperindag, Bagian Hukum	Disperindag, Bagian Hukum, PUPR		✓			
2	Mengoptimalkan peran sentra industri Makanan dalam mengintegrasikan perusahaan usaha.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM		✓	✓	✓	✓
3	Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk Industri Makanan.	Kemenperin, BPOM, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Asosiasi IKM, Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan perbaikan sarana – prasarana pengelolaan limbah industri Tahu Tempe.	Kemenperin, KLHK	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓

Tabel 34. Pengembangan Industri Makanan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035	2040
						2029	2034	2039	2045
6	Program peningkatan daya saing produk Industri Makanan.	Kemenperin, BKPM, BPOM	Disperindag	Disperindag	Lembaga Sertifikasi, Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓
7	Menetapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.	KLHK, Kemenperin	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓	✓
8	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan Teknologi Informasi.	Kemenperin, Kemenlu, Kominfo	Disperindag, Diskominfotik, Kadın	Disperindag, Diskominfotik, Kadın	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	
9	Peningkatan minat investasi atau pembiayaan pada sektor Industri Makanan.	BKPM, Kemperin	DPMPTSP	DPMPTSP	Perbankan	✓	✓	✓	✓

Tabel 35. Pengembangan Industri Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Kebijakan terkait penetapan wilayah sentra Industri Minuman.	Kemenkumham, Kemenperin	Disperindag, Bagian Hukum	Disperindag, Bagian Hukum, PUPR	✓			
2	Mengoptimalkan peran sentra industri Minuman dalam mengintegrasikan perusahaan usaha.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓
4	Program peningkatan daya saing produk Industri Minuman.	Kemenperin, BKPM, BPOM	Disperindag	Disperindag	Lembaga Sertifikasi, Penguruan Tinggi	✓	✓	✓
5	Menetapkan praktek prinsip industri hijau	KLHK, Kemenperin	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓

Tabel 35. Pengembangan Industri Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035	2040
5	terhadap industri baru dan eksisting.					-	-	-	-
6	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan Teknologi Informasi.	Kemenperin, Kemenlu, Kominfo	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓
7	Peningkatan minat investasi atau pembiayaan pada sektor Industri Minuman.	BKPM, Kemeperin	DPMPTSP	DPMPTSP	Perbankan	✓	✓	✓	✓
8	Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk Industri Minuman.	Kemenperin, Kemendag, Kementan	Disperindag, DKPP	Disperindag, DKPP		✓	✓	✓	✓

Tabel 36. Pengembangan Industri Tekstil

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Kebijakan terkait penetapan wilayah sentra Industri Tekstil	Kemenkumham, Kemenperin	Disperindag, Bagian Hukum	Disperindag, Bagian Hukum, PUPR	✓			
2	Mengoptimalkan peran sentra industri Tekstil dalam mengintegrasikan perusahaan usaha.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓
4	Program peningkatan daya saing produk Industri Tekstil.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag	Disperindag	Lembaga Sertifikasi, Perguruan Tinggi	✓	✓	✓
5	Menerapkan praktik prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.	KLHK, Kemenperin	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓

Tabel 36. Pengembangan Industri Tekstil

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035	2040
2029	2034	2039	2045						
6	Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan IPAL pada Industri Batik.								
7	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan Teknologi Informasi.	Kemenperin, Kemenlu, Kominfo	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Disperindag, Asosiasi IKM		✓	✓	✓	
8	Peningkatan minat investasi atau pembiayaan pada sektor Industri Tekstil.	BKPM, Kemeperin	DPMPTSP	DPMPTSP	Perbankan	✓	✓	✓	✓
9	Penguatan Penggunaan produk dalam negeri.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM		✓	✓	✓	✓
10	Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan sesuai desain	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓

Tabel 36. Pengembangan Industri Tekstil

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035	2040
	dengan selera pasar (market driven).					2029	2034	2039	2045
11	Perlindungan HAKI terhadap produk dan motif Batik Khas Kota Blitar.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Lembaga Sertifikasi	✓	✓	✓	✓

Tabel 37. Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2045
1	Kebijakan terkait penetapan wilayah sentra Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	Kemenkunham, Kemenperin	Disperindag, Bagian Hukum	Disperindag, Bagian Hukum, PUPR					
2	Mengoptimalkan peran sentra industri Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya dalam mengintregrasikan perusahaan usaha.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop, UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM		✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan	Kemenperin, Kemendag,	Disperindag, DKPP, Dinas	Disperindag, Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 37. Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain				
						2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
4	penolong yang berkualitas	Kementan, Kemenkop UKM	Koperasi dan UKM	Koperasi dan UKM					
4	Program peningkatan daya saing produk Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag	Disperindag	Lembaga Sertifikasi, Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	
5	Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.	KLHK, Kemenperin	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓	
6	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan Teknologi Informasi.	Kemenperin, Kemenlu, Kominfo	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	
7	Peningkatan minat investasi atau pembiayaan pada	BKPM, Kemeperin	DPMPTSP	DPMPTSP	Perbankan	✓	✓	✓	

Tabel 37. Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
8	sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.							
	Peningkatan Efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya dengan sektor lain yang terkait.							
9	Penguatan Penggunaan produk dalam negeri.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	✓	✓	✓	✓

Tabel 37. Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035
					2029	2034	2039	2040
10	Memfasilitasi industri untuk memutakhirkkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop, UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓
11	Perlindungan HAKI terhadap produk dan motif Khas Kota Blitar.	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop, UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Lembaga Sertifikasi	✓	✓	✓

Tabel 38. Pengembangan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Kebijakan terkait penetapan wilayah sentra Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.	Kemenkumham, Kemenperin	Disperindag, Bagian Hukum	Disperindag, Bagian Hukum, PUPR		✓			
2	Mengoptimalkan peran sentra Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya dalam mengintegrasikan perusahaan usaha.	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM		✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas	Kemenperin, Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, DKPP, Dinas Koperasi dan UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓
4	Program peningkatan daya saing produk Industri Barang Logam, Bukan	Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM	Disperindag	Disperindag	Lembaga Sertifikasi, Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓

Tabel 38. Pengembangan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	Mesin dan Peralatannya.								
5	Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.	KLHK, Kemenperin	Disperindag, DLH	Disperindag, DLH		✓	✓	✓	✓
6	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan Teknologi Informasi.	Kemenperin, Kemenlu, Kominfo	Disperindag, Diskominfotik, Kadin	Disperindag, Diskominfotik, Kadın	Asosiasi IKM		✓	✓	✓
7	Peningkatan minat investasi atau pembiayaan pada sektor Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.	BKPM, Kemperin	DPMPTSP	Perbankan	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penguatan Penggunaan produk dalam negeri.	Kemenperin,	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM		✓	✓	✓	✓

Tabel 38. Pengembangan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun				
		Pusat	Provinsi	Kota	Lain - lain	2025	2030	2035	2040
9	Memfasilitasi Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).	Kemendag, Kementan, Kemenkop UKM	Kemenperin,	Disperindag, Dinkop UKM	Disperindag, Dinkop UKM	Asosiasi IKM	✓	✓	✓

6

2. Program Pengembangan Perwilayahkan Industri

Penetapan program pengembangan wilayah industri di Kota Blitar perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan lingkup pengembangan perwilayahkan industri yang direncanakan. Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahkan industri adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kota Blitar. Pengembangan perwilayahkan industri di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI), (3) Kawasan Industri, dan (4) Sentra IKM.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penetapan program pengembangan perwilayahkan di Kota Blitar adalah pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Oleh karena itu, dalam pengembangan perwilayahkan industri hanya akan menjelaskan tentang Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Blitar.

Tabel 39. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 -	2035 -	2040 -
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	✓			
2	Penyusunan Dokumen rencana terpadu pengembangan dan penetapan Sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER, PUPR dan DISHUB.	✓			
3	Pengesahan Dokumen Hukum pengembangan dan penetapan Sentra IKM	BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER, PUPR dan DISHUB.	✓			
4	Pembentukan Kelembagaan Sentra IKM.	DISPERINDAG, BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	✓	✓		
5	Pembangunan sarana dan	BAPPEDA, DISPERINDAG,	✓	✓		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
	prasaranan pengembangan SDM.	PUPR.	-	-	-	-
6	Pembangunan Infrastruktur Pendukung sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG,	✓	✓		
7	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di wilayah Sentra IKM Kota Blitar.	DINKOPUKM-NAKER, DPM-PTSP DISPERINDAG	✓	✓	✓	
8	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓
9	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan.	DLH, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Program pengembangan sumber daya industri Kota Blitar mengacu pada lima komponen dasar industrialisasi, yaitu: Pembangunan sumber daya manusia, Pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan Penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 40. Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi	✓	✓		
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
3	Penguatan peran komunitas industri.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓		
4	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓
5	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, DISPENDIK	✓	✓		
6	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, DISPENDIK, DISKOMINFO STATISTIK.	✓	✓	✓	✓
7	Penguatan sinergitas antarstakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	✓	✓	✓	✓

Tabel 41. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Penyusunan rencana	BAPPEDA,	✓	✓		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			-	-	-	-
	pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT.	DLH, DISPERINDAG. DISKOMINFO STATISTIK				
2	Monitoring pemanfaatan kualitas SDA	BAPPEDA,DLH, DISPERINDAG.	√	√		
3	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik.	DLH, DISPERINDAG	√	√		
4	Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing industri.	BAPPEDA, DLH, DISPERINDAG, PUPR.		√	√	

Tabel 42. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			-	-	-	-
1	Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
2	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas riset dan pengembangan pada industri	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 -	2035 -	2040 -
	hulu, penunjang dan andalan.					
3	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
4	Pengolahan data industri dan pemanfaatan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan berkembangan era digital.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
5	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi pada wilayah pusat pertumbuhan industri.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.		√	√	
6	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√	√	√

Tabel 43. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 -	2035 -	2040 -
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR.	√	√		

Q

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			- 2029	- 2034	- 2039	- 2045
	berkreativitas dan berinovasi.					
2	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG.	✓	✓	✓	✓
3	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓
4	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓

Tabel 44. Penyediaan sumber pembiayaan

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			- 2029	- 2034	- 2039	- 2045
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT).	DISKOMINFO STATISTIK, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA.	DPM-PTSP, DISPERINDAG	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan inklusi keuangan.	DPM-PTSP, DISPERINDAG, Perbankan	✓	✓	✓	✓
4	Fasilitasi program kegiatan kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah.	DPM-PTSP, DISPERINDAG, Perbankan	✓	✓	✓	✓

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kota Blitar terdiri dari delapan aspek, meliputi Pembangunan Pengelolaan Lingkungan, Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Tabel 45. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pengelolaan Lingkungan

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
1	Penetapan Standar Industri Hijau berdasarkan kelompok industri sesuai KBLI	DLH, PUPR, DISPERINDAG	✓	✓	-	-
2	Menetapkan Standar Industri Hijau	DLH, PUPR, DISPERINDAG	✓	✓	-	-
3	Memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara Bertahap.	DLH, PUPR, DISPERINDAG	✓	✓	-	-
4	Menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri	DLH, PUPR, DISPERINDAG	✓	✓	-	-
5	Fasilitasi Kajian alternatif metode pengelolaan sampah.	DLH, PUPR, DISPERINDAG	-	✓	✓	-
6	Fasilitasi pengembangan Riset dan Pengembangan terkait pemanfaatan limbah industri.	DLH, PUPR, DISPERINDAG	-	✓	✓	-
7	Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan IPAL Industri.	DLH, PUPR, DISPERINDAG	✓	✓	-	-



Tabel 46. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Energi dan Kelistrikan

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN	✓			
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN		✓	✓	✓
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN		✓	✓	✓
4	Diversifikasi dan konservasi energi	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN		✓	✓	✓
5	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN		✓	✓	✓
6	Peningkatan jaringan listrik	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DISHUB, PLN		✓	✓	✓

Tabel 47. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	BAPPEDA, DISKOMINFOTIK, PUPR, DISHUB	✓	✓	✓	✓

Tabel 48. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 2029	2035 2034	2040 2039
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	BAPPEDA, , PUPR, DISPERINDAG	√	√	√	√
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.	PUPR, DLH, DISPERINDAG		√	√	
3	Optimalisasi penyediaan air bersih.	PUPR, DLH, DISPERINDAG	√	√		
4	Optimalisasi dan perbaikan infrastruktur mata air.	PUPR, DLH, DISPERINDAG		√	√	√

Tabel 49. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Sanitasi

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 2029	2035 2034	2040 2039
1	Pemenuhan sanitasi untuk industri	DISPERINDAG PUPR, DLH	√	√	√	√

Tabel 50. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Transportasi

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 -	2030 2029	2035 2034	2040 2039
1	Peningkatan panjang jalan di Kota Blitar dalam kondisi baik	BAPPEDA, , PUPR, DISHUB	√	√	√	√
2	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	BAPPEDA, , PUPR, DISHUB	√	√	√	√

Tabel 51. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			- 2029	- 2034	- 2039	- 2045
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINAS).	DISPERINDAG	√	√	√	√
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri.	DISPERINDAG	√	√	√	√

Tabel 52. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			- 2029	- 2034	- 2039	- 2045
1	Pembinaan terhadap sentra IKM dalam menerapkan standardisasi dan sertifikasi.	BAPPEDA, DISPERINDAG dan Asosiasi IKM	√	√		
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri.	BAPPEDA, DISPERINDAG dan Asosiasi IKM		√	√	

5. Pemberdayaan Industri

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang



industri. Oleh karena itu, dalam penetapan program pemberdayaan Industri di Kota Blitar harus mengacu pada 4 (empat) komponen tersebut.

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
- 2) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- 3) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan pemberdayaan IKM di Kota Blitar juga berlandaskan pada dua konsep pemberdayaan yang tercantum dalam **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 – 2039** yang masih berkaitan erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM nasional. Dua Konsep tersebut sebagai berikut :

- 1) Pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran.
- 2) Pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, dan memiliki keberlanjutan. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulant.

Berdasarkan landasan tersebut serta analisis terkait potensi dan tantangan maka dirumuskan lima konsep pemberdayaan IKM Kota Blitar yaitu :

- 1) Pengelompokan IKM sebagai upaya peningkatan daya saing melalui strategi intensif yang meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk dan pengembangan pasar. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu;
- 2) Mengembangkan IKM yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau;
- 3) Mendorong pengembangan IKM melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini diharapkan mampu meingkatkan pemerataan dan memiliki keberlanjutan. Maka

untuk mempercepat peningkatan P3DN dibutuhkan pembinaan yang utuh dan menyeluruh dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi.

- 4) Meningkatkan serta mempertahankan ciri khas, keunikan serta potensi produk IKM melalui peningkatan *branding* produk, HAKI, regulasi dan promosi.

Tabel 53. Program Pemberdayaan Industri Kota Blitar

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Pengembangan Sentra IKM Unggulan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur.	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DINKOPUKM-NAKER, dan Asosiasi IKM	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan keterampilan teknis, standardisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi.	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓
4	Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk IKM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan fasilitasi promosi dan jaringan pasar melalui melalui penguatan kemitraan antar industri besar, sedang, dan kecil.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓
5	Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓		



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2025	2030	2035	2040
			- 2029	- 2034	- 2039	- 2045
	Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah.					
6	Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan talk show .	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓		
7	Pemberian insentif sertifikasi TKDN dan Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓		
8	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓		
9	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓
10	Penyediaan tenaga penyuluhan lapangan	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓
11	Penyediaan Konsultan IKM	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	✓	✓	✓	✓

8

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar tahun 2025 – 2045, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Industri Kota Blitar. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPIK merupakan keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
2. Berdasarkan pada penetapan Industri unggulan, maka Industri unggulan Kota Blitar adalah Industri Makanan (10), Industri Minuman (11), Industri Tekstil (13), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (16), dan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (25). Berdasarkan jenis industri nya industri unggulan Kota Blitar yaitu Sambel Pecel, Tahu Tempe, Wajik Kletik, Opak Gambir, Es Drop, Olahan Belimbing, Kendang Jimbe, Bubutan Kayu, Batik, Tekstil Lainnya dan Pande Besi.
3. Berdasarkan penetapan perwilayahannya industri, maka pengembangan industri Kota Blitar melalui pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).


Selain itu, perumusan RPIK ini diharapkan mampu untuk memberikan pedoman Pembangunan serta penataan terkait Pembangunan IKM, Memberikan pemahaman informasi kepada Masyarakat terkait IKM Kota Blitar, Terjadinya percepatan terwujudnya IKM yang Unggul dan Berdaya saing melalui pengembangan industri unggulan Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008